

## NOTA KESEPAHAMAN

antara

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.**

dan

**UNIVERSITAS NURUL JADID**

Tentang

**PROGRAM INTERNSHIP, PENELITIAN DAN DIGITALPRENEURSHIP**

---

Nomor : K.TEL.421/HK.840/DDS-A10000000/2018

Nota Kesepahaman tentang Program Internship, Penelitian dan Digital Preneurship ini (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dibuat pada hari ini **Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-07-2018)**, selanjutnya disebut "**Tanggal Efektif**", oleh dan antara:

- I. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.**, sebuah perusahaan penyedia jasa dan jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati no.1, Bandung 40133, Jawa Barat, Indonesia, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh **ARIEF MUSTA'IN**, dalam kapasitasnya sebagai **EGM Divisi Digital Service**, selanjutnya disebut sebagai "**TELKOM**".
- II. **Universitas Nurul Jadid**, sebuah perguruan tinggi swasta, berkedudukan di Jalan KH Zaini Mun'im Tanjung Lor, RT/RW 8/4 Karanganyar, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh **KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag.** dalam kapasitasnya sebagai **REKTOR** selanjutnya disebut "**UNUJA**".

**TELKOM** dan **UNUJA** bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing sebagai "Pihak".

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **TELKOM** adalah perusahaan penyelenggara jaringan dan jasa Telecommunication, Information, Media, Edutainment & Services (TIMES) di Indonesia yang bermaksud mengkaji berbagai teknologi, solusi, dan layanan untuk mendukung kebutuhan *network society* di Indonesia;
- b. Bahwa **UNUJA** adalah perguruan tinggi yang berusaha memadukan antara IPTEK dan IMTAQ yang secara historis lahir di lingkungan pesantren, memiliki visi menjadi perguruan tinggi unggul, inovatif, dan berkeadaban dalam pengembangan ilmu pengetahuan, keislaman, teknologi, dan seni yang berlandaskan pada nilai-nilai serta ajaran Islam, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan keindonesiaan;

Paraf **UNUJA** : ...

Page 1 of 6

Paraf **TELKOM**: ...

pengetahuan, keislaman, teknologi, dan seni yang berlandaskan pada nilai-nilai serta ajaran Islam, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan keindonesiaan;

- c. Bahwa **TELKOM** dan **UNUJA** mempunyai kemampuan dan sumber daya yang dapat diberikan masing – masing Pihak dan berencana untuk menggunakan usaha terbaik mereka untuk menyatukan kemampuan dan sumber daya tersebut untuk memfasilitasi dan melaksanakan cakupannya sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini;
- d. Bahwa **TELKOM** dan **UNUJA** telah menandatangani *Minutes of Meeting* Pembahasan Kerjasama antara **TELKOM** dengan **UNUJA** pada tanggal 16 Juli 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah kesepahaman untuk melakukan rencana kerja sama dalam melakukan Program Internship, Penelitian, dan Digital Preneurship yang berkelanjutan termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Menemukan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan;
  - b. Pelaksanaan program internship selama 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - c. Pengembangan inovasi produk digital baru dari *startup* dan komunitas digital yang ada di **UNUJA** yang dapat di inkubasi maupun di akselerasi dalam program Indigo Creative Nation melalui Mode Rekrutmen Startup yang berlaku yaitu Triple Tracks of Indigo Intake;
  - d. Penyelenggaraan program atau kegiatan pengembangan *pre-startup digital* melalui pra-inkubasi digital dalam rangka untuk memvalidasi kelayakan inovasi dan produk;
  - e. Penyelenggaraan program *sharing knowledge & experience* kepada *Startup*, Amoeba (internal *Startup TELKOM*) maupun Komunitas Digital **UNUJA**;
  - f. Penyelenggaraan kegiatan event dan promosi bersama terkait dengan program Indigo Creative Nation dan masing-masing pihak dapat memberikan slot promosi pada *event*/ kegiatan yang terkait dengan kerjasama kedua belah pihak;
  - g. Pemanfaatan fasilitas *co-working space*, *Class-room* dan *Lounge* yang tersedia di *Digital Lounge (DiLo)* & *Digital Valley (Diva)* milik **TELKOM** untuk kegiatan *mentorship*, pelatihan dan kegiatan komunitas lainnya yang diselenggarakan oleh DiLo & Diva bagi *Startup* dan komunitas Digital **UNUJA**;
  - h. Kerjasama pembinaan/*coaching/mentoring* untuk penyelesaian tugas akhir/thesis/disertasi dengan topik yang relevan dengan bisnis digital dan teknologi;

- i. Menindaklanjuti nota kesepahaman dengan kesepakatan kerjasama yang lebih detail.
- (2) Peta peran Para Pihak yang meliputi namun tidak terbatas pada :
- a. **TELKOM** akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa **UNUJA** yang melakukan penelitian dan/atau mendukung program kerja praktek dilingkungan bisnis **TELKOM** melalui Divisi Digital Service dalam program internship selama 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
  - b. **TELKOM** akan berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas (*co-working space, classroom dan lounge*) untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan *mentorship*, Pelatihan dan kegiatan komunitas lainnya yang diselenggarakan oleh DiLo & Diva bagi startup dan komunitas digital terkait dengan program Indigo Creative Nation.
  - c. **UNUJA** akan memberikan kesempatan bagi karyawan **TELKOM** untuk melakukan penelitian sesuai kesepakatan.
  - d. **UNUJA** akan melakukan pengembangan inovasi produk digital dari *Startup* dan Komunitas Digital yang ada di lingkungan **UNUJA** sehingga dapat di inkubasi maupun diakselerasi dalam program Indigo Creative Nation
  - e. **TELKOM** dan **UNUJA** akan memberikan laporan atas pelaksanaan masing – masing program atau kegiatan secara berkala sesuai dengan tanggung jawab para pihak.
  - f. **TELKOM** dan **UNUJA** akan berpartisipasi dalam pengembangan dan akan mengusulkan objek penelitian sesuai dengan target waktu dan ruang lingkup yang disepakati.
  - g. **TELKOM** dan **UNUJA** akan menyiapkan ketersediaan sumber daya untuk mengeksekusi kerjasama ini.
  - h. **TELKOM** dan **UNUJA** akan mendukung penyelenggaraan program sharing knowledge & experience kepada Startup, Amoeba (internal *Startup TELKOM*) maupun Komunitas Digital **UNUJA**.

## Pasal 2 AKTIVITAS

Aktivitas bersama yang akan dilakukan oleh Para Pihak dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Melakukan pertukaran wawasan teknologi, network dan platform termasuk persyaratan, arsitektur aplikasi dan standarisasi lainnya terkait layanan/produk;
- b. Melakukan Lab Trial.

## Pasal 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.

- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini, kecuali kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 6 Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan pekerjaan dimaksud Pasal 1 Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (4) Para Pihak akan menunjuk wakil atau wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani sampai dengan penandatanganan Pejanjian paling lambat 1 (satu) tahun dari tanggal Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu Pihak kepada Pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

**Pasal 5**  
**BIAYA**

Semua pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai program kerja yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani Para Pihak dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Para Pihak dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan data termasuk diantaranya namun tidak terbatas pada Pasal 1 Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun

setelah Nota Kesepahaman ini berakhir atau sampai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) telah ditandatangani.

- (2) Kegagalan dalam menaati kewajiban dimaksud ayat (1) Pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal menaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.
- (3) Informasi yang dipertukarkan dalam dan tidak terbatas pada Pasal 1 Nota Kesepahaman ini, adalah milik Pihak yang menukarkan informasi tersebut.
- (4) Penerima informasi tidak diperbolehkan melakukan "*reverse engineering*" terhadap perangkat lunak atau teknologi apapun yang di diskusikan dalam dan tidak terbatas pada Pasal 1 Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 7 WAKIL PARA PIHAK**

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak menunjuk wakil masing-masing Pihak, sebagai berikut ;

#### **I. TELKOM**

Nama : Dinoor Susatijo  
Jabatan : Coord. Open Innovation Management  
Alamat : Telkom Digital Service Division, Menara Multimedia Building Jl. Kebon Sirih No. 12, Jakarta Pusat 10110  
Telp. : 0811204948  
Email : 680174@telkom.co.id

#### **II. UNIVERSITAS NURUL JADID**

Nama : Faiz  
Jabatan : Wakil Rektor IV  
Alamat : Jln Karanganyar, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291  
Telp. : 0335 771732  
Email : faiz@unuja.ac.id

### **Pasal 8 LAIN-LAIN**

- (1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Side Letter.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi Para Pihak untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sejenis dengan pihak lainnya.

menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetujui oleh Para Pihak dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi Para Pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum setelah ditandatangani masing-masing Pihak.

TELKOM,

UNUJA,



ARIEF MUSTA'IN  
EGM Divisi Digital Service



KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag.  
Rektor